



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 3 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah daerah adalah gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah lembaga/unit kerja yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah kumpulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
7. Organisasi adalah kumpulan jabatan yang terdapat dalam sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah;

8. Tata Kerja adalah mekanisme kerja yang dijalankan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
9. Tugas adalah usaha atau upaya pokok yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
10. Fungsi adalah peran yang dijalankan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang berarah yang harus ditempuh oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau yang berbentuk Badan dan Rumah Sakit sebagai unsur pendukung tugas Gubernur;
12. Badan adalah Badan Pemerintah Provinsi Riau;
13. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Riau;
14. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau;
15. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad yang selanjutnya disingkat RSUD Arifin Achmad adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau;
16. Rumah Sakit Jiwa Tampan yang selanjutnya disingkat RSJ Tampan adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau;
17. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau;
18. Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi;
19. Sekretariat Korpri adalah Sekretariat Korpri Provinsi Riau;
20. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau;
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional khusus yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Lingkungan Hidup;

- f. Badan Ketahanan Pangan;
- g. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
- h. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- i. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- j. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- k. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- l. Badan Penghubung;
- m. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- o. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- p. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
- q. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan;
- r. Sekretariat Korpri;
- s. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad;
- v. Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi;
- w. Rumah Sakit Jiwa Tampan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Inspektorat

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Subbagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - g. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;

2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari:
1. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Manusia;
 2. Subbidang Perencanaan Agama, Sosial, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
1. Subbidang Perencanaan Ekonomi;
 2. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam.
- e. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Subbidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah;
 2. Subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
- f. Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, terdiri dari:
1. Subbidang Perencanaan Penelitian Pembangunan;
 2. Subbidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan.
- g. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
1. Subbidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 2. Subbidang Perencanaan Pengkajian Aparatur.
- h. Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi, terdiri dari:
1. Subbidang Statistik;
 2. Subbidang Pelaporan dan Evaluasi.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri dari:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terdiri dari;

1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi;
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang Pembangunan Daerah, terdiri dari:
1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pertanahan dan Penataan Ruang Permukiman;
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Wilayah Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
 1. Subbidang Kerjasama Intelijen dan Bina Masyarakat Perbatasan;
 2. Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing.
 - d. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari:
 1. Subbidang Ketahanan Ideologi, Pembauran dan Kewarganegaraan;
 2. Subbidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai Sejarah.
 - e. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
 1. Subbidang Fasilitasi Lembaga Politik;
 2. Subbidang Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu.
 - f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi;
 2. Sub Bidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Konservasi dan Perubahan Iklim, terdiri dari:
 1. Subbidang Konservasi Keanekaragaman Hayati;
 2. Subbidang Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir.
 - d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Darat;
 2. Subbidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Tanah, Air dan Udara;
 2. Subbidang Pengendalian Limbah B3 Padat dan Domestik.
 - f. Bidang Penataan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Subbidang Kajian dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas;
 2. Subbidang Pembinaan Lingkungan dan Penegakan Hukum.
- (2) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Ketahanan Pangan

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
 1. Subbidang Ketersediaan Distribusi Pangan;
 2. Subbidang Distribusi Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi Pangan, terdiri dari:
 1. Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 2. Subbidang Pengembangan Pangan Lokal.

- e. Bidang Kewaspadaan Pangan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Kewaspadaan Pangan;
 - 2. Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
 - f. Bidang Kelembagaan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Promosi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Promosi dan Publikasi Dalam Negeri;
 - 2. Subbidang Promosi dan Publikasi Luar Negeri.
 - d. Bidang Fasilitasi dan Kerjasama Penanaman Modal, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Kerjasama Penanaman Modal;
 - 2. Subbidang Pendataan dan Evaluasi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengembangan Promosi;
 - 2. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pembinaan;
 - 2. Subbidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka.
 - d. Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Akuisisi dan Pengolahan Arsip;
 - 2. Subbidang Penyimpanan dan Perawatan arsip.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Arsip;
 - 2. Subbidang Pelayanan dan Informasi Arsip.
 - f. Bidang Dokumentasi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengelolaan Dokumentasi;
 - 2. Subbidang Kerjasama Dokumentasi.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pembangunan Masyarakat Pedesaan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa dan Kelurahan;
 - 2. Subbidang Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Desa dan Kelurahan;
 - 2. Subbidang Sosial Budaya dan Komunitas Adat.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Kapasitas, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - f. Bidang Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Analisa Kebutuhan Teknologi Tepat Guna;
 - 2. Subbidang Pemasaryakatan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 2. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat terdiri dari :
 1. Subbidang Perlindungan Perempuan;
 2. Subbidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.
 - e. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
 1. Subbidang Pendidikan dan Kesehatan anak;
 2. Subbidang Perlindungan Anak;
 - f. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
 1. Subbidang Institusi dan Integrasi;
 2. Subbidang Jaminan Pelayanan;
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Kesebelas

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai;
 2. Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis.

- d. Bidang Mutasi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Mutasi Jabatan dan Non Jabatan;
 - 2. Subbidang Kepangkatan Jabatan dan Non Jabatan.
 - e. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Kedudukan Hukum;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Informasi Kepegawaian;
 - 2. Subbidang Pengadaan, Pensiun PNS dan Tata Usaha Kepegawaian.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua belas
Badan Penghubung

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Penghubung, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Fasilitasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Fasilitasi Kemahasiswaan dan Pelajar;
 - 2. Subbidang Fasilitasi Kemasyarakatan.
 - d. Bidang Fasilitasi Promosi dan Investasi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Fasilitasi Promosi;
 - 2. Subbidang Fasilitasi Investasi.
 - e. Bidang Fasilitasi Hubungan Kelembagaan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Fasilitasi Hubungan Kelembagaan Formal;
 - 2. Subbidang Fasilitasi Hubungan Kelembagaan Non Formal.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penghubung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga belas
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Perizinan dan Rekomendasi, terdiri dari: Tim Teknis
 - d. Bidang Survey, terdiri dari: Tim Teknis
 - e. Bidang Penanganan Pengaduan, terdiri dari: Tim Teknis
- (2) Bagan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pencegahan;
 - 2. Subbidang Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penyelamatan dan Evakuasi;
 - 2. Subbidang Distribusi dan Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Rehabilitasi;
 - 2. Subbidang Rekonstruksi.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima belas
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penerimaan Kas Daerah;
 - 2. Subbidang Pengeluaran Kas Daerah.
 - d. Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota;
 - 2. Subbidang Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota.
 - c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
 - 2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan.
 - d. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
 - 2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran.
 - e. Bidang Administrasi dan Analisa Kebutuhan Aset, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Administrasi Aset;
 - 2. Subbidang Analisa Kebutuhan Aset.
 - f. Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengadaan Aset;
 - 2. Subbidang Pemeliharaan Aset.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam belas
Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pengelolaan Batas Wilayah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengelolaan Batas Wilayah Antar Negara;
 - 2. Subbidang Pengelolaan Wilayah Antar Daerah;
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara;
 - 2. Subbidang Potensi Kawasan Perbatasan Antar Daerah.
 - e. Bidang Kerjasama, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Kerjasama Dalam Negeri;
 - 2. Subbidang Kerjasama Luar Negeri.
 - f. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Infrastruktur Fisik;
 - 2. Subbidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh belas
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, terdiri dari:
- a. Sekretaris.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Ketenagaan;
 - 2. Subbidang Sumber Daya Manusia.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pembinaan Penyuluhan;
 - 2. Subbidang Pengawasan Penyuluhan.
 - e. Bidang Kelembagaan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Sarana dan Prasarana;
 - 2. Subbidang Kelembagaan Penyuluhan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan belas
Sekretariat Korpri

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Korpri, terdiri dari:
- a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum, Organisasi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Organisasi dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. Bagian Olah Raga, Seni, Kerohanian, Usaha dan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Olah Raga, Seni dan Kerohanian;
 - 2. Subbagian Usaha dan Sosial.
 - d. Bagian Perlindungan, Pengendalian dan Bantuan Hukum, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perlindungan dan Pengendalian;
 - 2. Subbagian Bantuan Hukum.

- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Korpri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan belas
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, terdiri dari:
- a. Sekretaris.
 - b. Subbagian Perencanaan Program;
 - c. Subbagian Umum;
 - d. Subbagian Hukum dan Perizinan;
 - e. Sub Bagian Kelembagaan dan Isi Siaran.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Subbidang Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 1. Subbidang Operasi dan Pengendalian;
 2. Subbidang Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
 1. Subbidang Pelatihan Dasar;
 2. Subbidang Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Subbidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Subbidang Bina Potensi Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh Satu
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi RSUD Arifin Achmad terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - a) Subbidang Perencanaan Pelayanan Medik;
 - b) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.
 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a) Subbidang Perencanaan Pelayanan Keperawatan;
 - b) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Keperawatan;
 3. Bidang Fasilitas Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - a) Subbidang Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik;
 - b) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik;
 - c. Wakil Direktur Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, terdiri dari :
 1. Bagian Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a) Subbagian Administrasi Pegawai;
 - b) Subbagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai.
 2. Bagian Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari :
 - a) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Subbagian Penelitian/Pengembangan dan Perpustakaan.
 3. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Rumah Tangga;
 - c) Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kemitraan;
 - d. Wakil Direktur Bidang Keuangan, terdiri dari :
 1. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana, terdiri dari :
 - a) Subbagian Perbendaharaan;
 - b) Subbagian Mobilisasi Dana.
 2. Bagian Akuntansi, terdiri dari :
 - a) Subbagian Akuntansi Keuangan;
 - b) Subbagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi.
 3. Bagian Perencanaan Anggaran, terdiri dari :
 - a) Subbagian Penyusunan Anggaran;
 - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bagan Organisasi RSUD Arifin Achmad sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Dua
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi terdiri dari:
 - a. Direktur.
 - b. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Pelayanan Medik;
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.
 - d. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan;
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
 - e. Bidang Penunjang Medik, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Penunjang Medik;
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Penunjang Medik.
- (2) Bagan Organisasi RSUD Petala Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Tiga
Rumah Sakit Jiwa Tampan

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa tampan terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, terdiri dari:
 1. Bidang Pelayanan medik, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pelayanan Medik Jiwa;
 - b) Subbidang Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi.
 2. Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari:
 - a) Subbidang Penunjang Medik;
 - b) Subbidang Pendidikan dan Peneliti.
 3. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Keperawatan Jiwa
 - b) Subbidang Keperawatan Napza.
 - c. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Hubungan Masyarakat.
 2. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Pembendaharaan

- b) Subbagian Verifikasi
- 3. Bagian Perencanaan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Tindaklanjut
 - b) Subbagian Data dan Pelaporan.
- (2) Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama Kedudukan

Paragraf 1 Inspektorat

Pasal 26

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Paragraf 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 27

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Badan Penelitian Pengembangan

Pasal 28

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4
Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 29

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 5
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 30

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 6
Badan Ketahanan Pangan

Pasal 31

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 7
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 32

- (1) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 8
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

Pasal 33

- (1) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;

- (2) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.

Paragraf 9
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan
dan Pembangunan Desa

Pasal 34

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 10
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana

Pasal 35

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 11
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 36

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 12
Badan Penghubung

Pasal 37

- (1) Badan Penghubung merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 13
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 38

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 14
Badan Penanggulangan Bencana

Pasal 39

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 15
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 40

- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 16
Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Pasal 41

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Badan Pengelola Perbatasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 17
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Pasal 42

- (1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 18
Sekretariat Korpri

Pasal 43

- (1) Sekretariat Korpri merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Sekretariat Korpri dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 19
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Pasal 44

- (1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 20
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 45

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 21
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad

Pasal 46

- (1) RSUD Arifin Achmad merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;

- (2) RSUD Arifin Achmad dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 22
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi

Pasal 47

- (1) RSUD Petala Bumi merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) RSUD Petala Bumi dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 23
Rumah Sakit Jiwa Tampan

Pasal 48

- (1) Rumah Sakit Jiwa Tampan merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah;
- (2) Rumah Sakit Jiwa Tampan dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah.

Bagian kedua
Tugas Pokok

Pasal 49

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penelitian dan pengembangan;
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik;
- (5) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup;
- (6) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan;

- (7) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan promosi daerah;
- (8) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- (9) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan desa;
- (10) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- (11) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan;
- (12) Badan Penghubung Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penghubung;
- (13) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu;
- (14) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana;
- (15) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- (16) Badan Pengelola Perbatasan Daerah mempunyai tugas di bidang pengelolaan perbatasan;
- (17) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas di bidang penyuluhan;
- (18) Sekretariat Korpri mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Korpri Provinsi;
- (19) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPID.
- (20) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan Gubernur;
- (21) RSUD Arifin Achmad mempunyai tugas di bidang kesehatan lingkup RSUD Arifin Achmad;

- (22) RSUD Petala Bumi mempunyai tugas di bidang kesehatan lingkup RSUD Petala Bumi;
- (23) Rumah Sakit Jiwa Tampan mempunyai tugas di bidang lingkup Rumah Sakit Jiwa Tampan;

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 50

- (1) Pada badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota, berdasarkan analisis beban kerja;
- (2) Pembentukan organisasi, kedudukan dan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (3) Rincian Tugas, Tata Kerja dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (4) Unit Pelaksana Teknis badan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas;
- (5) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional;
- (6) Unit pelaksana teknis dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi;
- (7) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 51

- (1) Untuk menunjang tugas dapat diangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan;
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional khusus terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional khusus senior yang ditunjuk.

- (5) Jumlah tenaga fungsional khusus sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional khusus sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional khusus mempunyai tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 52

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan jabatan struktural Eselon IIa.
- (2) Sekretaris Korpri merupakan jabatan struktural Eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian, sekretaris badan dan inspektorat, kepala bidang dan inspektur pembantu, dan kepala unit pelaksana teknis badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Direktur RSUD Arifin Achmad, Direktur RSJ Tampan, Direktur RSUD Petala Bumi, Wakil Direktur RSUD Arifin Achmad, Wakil Direktur RSJ Tampan, Kepala bagian, kepala bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada RSUD Arifin Achmad, RSJ Tampan RSUD Petala Bumi merupakan jabatan struktural dengan eselonisasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) Kepala seksi, kepala subbagian, dan kepala subbidang merupakan jabatan eselon IVa.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 53

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional khusus diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 54

Sumber-sumber pembiayaan organisasi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, pejabat yang ada pada lembaga teknis dan unit pelaksana teknis tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 02 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi Sekretaria Dewan Pengurus Korpri Provinsi Riau;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2012 tentang Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 Januari 2014

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



H. SUDARMAN, SH.MH
Pembina TK. I
NIP. 19610618 198606 1 001

**BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PROMOSI DAERAH
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP
DAN DOKUMENTASI PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
PROVINSI RIAU**


**LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**



Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
RSUD ARIFIN ACHMAD
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAI : 02 Januari 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
RSUD PETALA BUMI
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
PROVINSI RIAU**

**LAMPIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014**



Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN